

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi membawa liberalisasi di segala bidang, termasuk liberalisasi ekonomi hendaknya semakin memacu kalangan bisnis dan pemerintah untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada era bisnis global ini etika menjadi salah satu faktor yang menarik dan yang paling sering dibicarakan dan ditulis dalam artikel, seminar, dan media massa. Lembaga peradilan, seorang hakim, psikologi, kedokteran, jaksa, kepolisian, menteri bahkan Bank Indonesia dituntut bersikap etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku umum. Sebagaimana profesi yang lain, profesi akuntan di Indonesia pada masa yang akan datang akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Untuk itu persiapan yang berkaitan dengan profesionalisme profesi mutlak diperlukan.

Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia masuk dalam kategori negara yang sedang berkembang. Kita juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pemerintahan kita, terutama yang menyangkut masih banyaknya kebocoran keuangan Negara dan masih rendahnya mutu pelayanan publik (www.bpkp.go.id). Sudah banyak kita mendengar kritisi dari berbagai lembaga baik itu nasional maupun internasional tentang kondisi negara kita. Peringkat yang kita peroleh dalam berbagai survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga mendudukkan negara Indonesia dalam posisi yang dibawah kalau tidak yang terbawah dalam keterbukaan, tingkat korupsi dan lain-lain (www.berpolitik.com). Dalam

lingkungan pengendalian yang kondusif, mereka cenderung dapat menjaga diri dari perbuatan curang, menggelapkan asset, menggelembungkan harga proyek, menyulap laba, menyuap mitra dst. Dalam lingkungan pengendalian yang buruk, pelaku bisnis punya peluang yang besar untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, meskipun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum apalagi oleh nilai-nilai etika. Terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis. Hal ini dapat dimaklumi karena selama ini bahkan sampai saat ini, akibat dan tindakan yang tidak etis yang menyebabkan kecenderungan mempunyai kepentingan memihak pada golongan atau kelompoknya.

Etika merupakan nilai-nilai hidup dan norma-norma serta hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Menurut Magniz dan Suseno (1993:14) etika pada dasarnya berkait erat dengan moral yang merupakan ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan aturan dan ketetapan baik lisan maupun tertulis. Etika yang dinyatakan secara tertulis atau formal disebut sebagai kode etik. Selain kaidah etika masyarakat juga terdapat apa yang disebut dengan kaidah professional. Kolbers dan Forgathy yang dikutip oleh Budisusetyo, et.al (2005:7) adalah hal penting bagi orang yang memiliki profesionalisme yaitu dedikasi terhadap profesi, tanggung jawab sosial, tuntutan ekonomi, percaya pada pengaturan sendiri.

Dasar pemikiran yang melandasi penyusunan etika profesi adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa

tersebut. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Etika profesi dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesi bagi masyarakat.

Sejalan dengan itu, etika akuntan juga tengah menjadi topik yang banyak didiskusikan dan dikaji secara ilmiah. Di Indonesia, topik ini berkembang seiring dengan telah terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Pengertian dari etika itu sendiri menurut Arens, et. al. (2001:110) adalah:

“Etika sebagai serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral”.

Sedangkan menurut Simamora (2002:44), menyatakan bahwa:

“Etika (*ethics*) merupakan peraturan-peraturan yang dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi.”

Sedangkan Kode Etik Akuntan menurut Ismaya (2006:437) merupakan:

“(akuntan) prinsip moral yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para langganannya, hubungan akuntan dengan sesama rekan akuntan dan hubungan antara akuntan dengan masyarakat umum, dengan maksud agar profesi akuntan lebih dipercaya oleh masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.”

Berbagai pelanggaran etika tersebut seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kemauan untuk menerapkan

nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Pengetahuan tentang etika merupakan landasan bagi akuntan untuk berperilaku etis dalam menjalankan tanggung jawab profesinya dan dunia pendidikan akuntansi berpengaruh besar terhadap perilaku etika akuntan dan dunia pendidikan akuntansi berpengaruh besar terhadap perilaku etika akuntan.

Mencermati hal tersebut, perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana pemahaman akuntan pendidik sebagai staf pengajar akuntansi dan mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan Indonesia terhadap kode etik akuntan. Guna meningkatkan pemahaman terhadap kode etik maka perlu adanya kesamaan persepsi antara akuntan pendidik sebagai pengajar dan mahasiswa yang diajar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam topik ini, adalah:

1. Apakah terdapat persamaan persepsi yang positif dan signifikan antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia Kementerian Akuntan Publik IAI ?
2. Apakah cakupan muatan etika dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi Indonesia dirasa sudah cukup?jika belum, bagaimanakah

seharusnya muatan etika dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menyesuaikan ilmu yang didapat dibangku kuliah dengan melakukan penelitian di perusahaan dan juga untuk mengetahui, mempelajari dan membandingkan teori dengan prakteknya terutama melalui kuesioner mengenai Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik IAI. Penelitian ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia.
2. Untuk mengetahui cakupan muatan etika dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi Indonesia. Serta untuk mengetahui bagaimana seharusnya muatan etika dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktek:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam memahami penerapan dan teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah terutama yang berkaitan dengan Kode Etik Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik IAI.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi, referensi dan masukan bagi perusahaan dalam menjalankan kurikulum pendidikan bagi mahasiswa akuntansi.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan agar mahasiswa dapat menjadi akuntan yang paham terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik IAI.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk peneliti lainnya dengan topik yang sama dan dapat membantu pemahaman terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik IAI.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai acuan dari penulisan skripsi ini dapat disebutkan beberapa hasil penelitian didalam negeri. Di Indonesia, penelitian masalah persepsi etika dilakukan oleh Desriani (1993), Ludigdo dan Macfoedz (1999), Sihwahjoeni dan Gudono (2000), Dania (2001), Wulandari dan Sularso (2002), serta Sidharta dan Sahertian (2005). Sidharta dan Sahertian (2005) yang meneliti persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia dengan studi kasus di Universitas Kristen Indonesia (UKI) menemukan bahwa tidak terdapat persamaan persepsi yang positif dan signifikan antara kelompok akuntan pendidik dengan mahasiswa akuntansi. Akuntan pendidik juga mempunyai persepsi yang baik terhadap kode etik dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi. Hal ini diperkirakan karena akuntan pendidik memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi mengenai kode etik akuntan. Untuk hasil mengenai cakupan materi dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pendidikan etika yang lebih mendalam dirasakan penting bagi profesi akuntansi. Atas ketidakcukupan muatan etika dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi sekarang ini, sebagian besar responden mengusulkan untuk mengintegrasikannya ke mata kuliah-mata kuliah tertentu.

Adanya keterbatasan dalam penelitian diatas sehingga membuat penulis melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan area survey yang diperluas tidak hanya terbatas kampus UKI saja, tetapi diperluas untuk 2 Universitas yang ada di Bandung.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, banyak pihak yang berkepentingan didalam sebuah organisasi bisnis. Investor yang menanamkan dananya kedalam perusahaan atau kreditur yang meminjamkan dananya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak terbatas kepada manajemen saja, tetap meluas kepada investor dan kreditur serta calon kreditur dan calon investor. Para pihak tersebut memerlukan informasi mengenai perusahaan, sehingga seringkali ada dua pihak yang berlawanan dalam situasi ini. Di satu pihak, manajemen perusahaan ingin pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar, di lain pihak, pihak eksternal ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen perusahaan. Profesi akuntan timbul untuk memberikan informasi yang terpercaya bagi kedua belah pihak dalam situasi seperti ini.

Etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindakya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang (Munawir 1995:58). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:96) etika memiliki tiga arti, salah satunya adalah nilai mengenai benar salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Perilaku etis diperlukan oleh para professional sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi kepada masyarakat. Akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi tidak terlepas dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktik akuntan di

Indonesia sering disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh IAI sebagai organisasi profesi akuntan.

Pada umumnya kode etik merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu untuk diterapkan pada suatu keadaan tertentu. Tujuan dibuatnya kode etik adalah kepercayaan masyarakat terhadap kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh profesi akuntan tanpa memandang siapa individu yang melaksanakannya (Munawir 1995:58). Jika kode etik sesuai dengan prinsip moral, maka kode etik oleh seseorang dari profesi tertentu dapat dihindari.

Kode etik akuntan merupakan norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan klien, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat (Sularso 2002:182). Adanya kode etik akuntan menyatakan bahwa ada beberapa kriteria perilaku yang harus ditaati oleh profesi akuntan.


Kode etik yang berlaku sekarang adalah yang disahkan pada penyempurnaan terakhir pada LAMPIRAN KEPUTUSAN SIDANG PLENO TETAP Nomor: 05/KLB/IAI/V/2007. Kode etik IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya (Anggaran Dasar Ikatan Akuntan Indonesia 2007:4). Kode etik IAI dirumuskan oleh Badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional. Kode etik IAI dibagi menjadi tiga bagian berikut ini yaitu prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres IAI dan berlaku bagi seluruh anggota IAI, sedangkan aturan etika disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan hanya mengikat anggota

kompartemen yang bersangkutan. Interpretasi etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh pengurus kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai panduan penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Tanya dan jawab memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota kompartemen tentang aturan etika beserta interpretasinya. Dalam kompartemen akuntan publik, tanggung jawab ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntan Publik (DSAP).

Anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik harus menjadi anggota kompartemen akuntan publik. Anggota kompartemen akuntan publik bertanggung jawab untuk mematuhi delapan Prinsip Etika dalam Kode Etik IAI dan Aturan Etika yang dikeluarkan oleh kompartemen akuntan publik. Kewajiban untuk memenuhi aturan etika ini tidak terbatas pada akuntan yang menjadi anggota kompartemen akuntan publik saja, namun mencakup pula semua orang yang bekerja dalam praktik profesi akuntan publiknya, seperti karyawan dan staff. Anggota kompartemen akuntan publik juga tidak diperkenankan membiarkan pihak lain melaksanakan pekerjaan atas namanya yang melanggar aturan etika yang dikeluarkan oleh kompartemen akuntan publik.

Gambar di bawah ini melukiskan struktur hubungan antara Prinsip etika, Aturan etika, Interpretasi Aturan Etika, dan Tanya Jawab dalam kompartemen Akuntan Publik.

GAMBAR 1.1
KERANGKA KODE ETIK IAI DAN ATURAN ETIKA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK



Sumber: Sidharta dan Sahertian (2005:85) dan direvisi oleh penulis.

Loeb (1988) seperti yang dikutip oleh Sularso (2003:184) mengungkapkan bahwa munculnya kebutuhan awal dilaksanakan pendidikan etika dalam pendidikan tinggi akuntansi adalah karena adanya tuntutan agar akuntan praktisi diseluruh bidang akuntansi dapat memahami standar etika dalam akuntansi beserta mekanisme pelaksanaannya dan kemudian dapat menerapkannya dalam

dunia kerja. Loeb juga mengungkapkan beberapa tujuan pendidikan etika di pendidikan tinggi akuntansi sebagai berikut:

- a. menghubungkan pendidikan akuntansi kepada persoalan-persoalan moral.
- b. mengenalkan persoalan-persoalan dalam akuntansi yang mempunyai implikasi etis.
- c. mengembangkan kemampuan yang berkaitan dengan konflik etis.
- d. mengembangkan suatu perasaan berkewajiban dan bertanggungjawab secara moral.
- e. menyusun tahapan untuk suatu perubahan dalam perilaku etis.
- f. mengoperasikan dan memahami sejarah dan komposisi seluruh aspek etika akuntansi dan hubungannya terhadap bidang umum dari etika.

Dari keterangan diatas dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa akuntan pendidik dan mahasiswa dapat digunakan untuk menganalisis persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa terhadap kode etik akuntan Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti, sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa mendatang (Nazir, 2005:54). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2005:54). Metode survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk

memperoleh fakta-fakta dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang intuisi sosial ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau daerah (Nazir, 2005:55). Metode ini membedah masalah-masalah serta mendapat pembinaan terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Penyelidikan dilakukan pada waktu yang bersamaan pada sejumlah individu atau unit baik sensus atau menggunakan sampel (Nazir, 2005:56).

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik IAI”, maka terdapat dua variabel, yaitu:

1. Persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi (X)
2. Kode etik akuntan Indonesia kompartemen akuntan publik IAI (Y)

Kedua variabel ini merupakan variabel kualitatif yang diukur dengan menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada beberapa akuntan pendidik dan mahasiswa.

Rancangan hipotesis ini berkaitan dengan ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen atau variabel bebas (X), variabel dependen atau variabel tidak bebas (Y), dimana hipotesis nol (H_0) yaitu suatu hipotesis yang umumnya diinformasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) yang merupakan hipotesis penelitian dari penulis. (H_0) dan (H_1) tersebut dinyatakan sebagai berikut:

(H_0): terdapat persamaan persepsi yang positif dan signifikan antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia.

(H_1): tidak terdapat persamaan persepsi yang positif dan signifikan antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia.

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder tersebut, penulis menjalankan 2 macam pendekatan yaitu:

1. penelitian lapangan

pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui:

- a. observasi

observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengarahkan secara langsung sumber data yang dianalisis kemudian dituangkan dalam bentuk uraian tertulis.

- b. wawancara

Menurut Nazir (2003:193) yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara, penulis mengajukan pertanyaan kepada pihak yang memperoleh kepentingan atau bersangkutan dengan tanya untuk memperoleh berbagai informasi tentang perusahaan.

2. Penelitian Kepustakaan

yaitu penelitian dengan pengumpulan data berupa data sekunder melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta

menelaah literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun kegunaan data ini adalah untuk memperoleh dasar-dasar teori yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis masalah yang teliti, sebagai pedoman untuk melaksanakan studi dan penelitian lapangan.

1.7 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Universitas Kristen Maranatha dan Universitas Padjajaran. Penelitian ini dimulai pada bulan September 2008 dan diperkirakan akan selesai pada bulan Januari 2009.